



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517
Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
NOMOR: 961/EDR/II.3.AU/F/2023

TENTANG

KEWAJIBAN MAHASISWA
UNTUK MENGIKUTI DARUL ARQOM DASAR (DAD)

Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan ini memberikan Edaran kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Kotabumi tentang Kewajiban Mahasiswa Untuk Mengikuti Darul Arqom Dasar (DAD) sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa baru dari seluruh fakultas dan Prodi Program Strata Satu (S1) diwajibkan mengikuti kegiatan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang bernama Darul Arqom Dasar (DAD);
2. Bagi Mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum mengikuti DAD tersebut, maka diwajibkan untuk mengikuti DAD di tahun berjalan;
3. Bagi mahasiswa yang terdaftar pada kelas non reguler (kelas malam) yang tidak dapat mengikuti kegiatan DAD dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya agar membuat surat keterangan dari atasannya langsung bahwa ia tercatat sebagai pegawai dikantor tersebut serta diwajibkan untuk mendukung kegiatan DAD dengan memberikan sumbangan dana sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap mahasiswa yang disetorkan ke rekening UMKO nomor 356-001-3295 Bank Muamalat
4. Bagi mahasiswa non muslim tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan DAD, namun tetap memberikan dukungan kegiatan DAD dengan memberikan sumbangan sebagaimana angka 3 di atas;
5. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan DAD akan diberikan Syahadah (sertifikat) yang diterbitkan oleh pengurus IMM dan Syahadah (sertifikat) tersebut menjadi syarat wajib yang harus dilampirkan ketika mengajukan tugas akhir (skripsi, karya ilmiah dll);
6. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti DAD sebagaimana angka 3 dan 4 di atas, maka akan diterbitkan Surat Keterangan oleh pengurus IMM dan menjadi syarat wajib yang harus dilampirkan ketika mengajukan tugas akhir (skripsi, karya ilmiah dll);
7. Bagi seluruh sivitas akademika UMKO agar mendukung kegiatan DAD tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diterbitkan di Kotabumi

Pada Tanggal, 6 Jumadil Awal 1445 H.
20 November 2023 M.

Rektor,



Dr. Irawan Suprpto, M.Pd.
NBM 620798